

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Upaya dan keamanan wilayah pinggiran, baik laut maupun darat, tetap menjadi selip yang tidak pasti. Rumitnya isu tersebut memposisikan pemerintah Indonesia untuk responsif dan tegas dalam keamanan daerahnya.

Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara *ad-hoc* dan *parsial* serta *egosektoral*, yang telah mengakibatkan *overlapping* dan *redundance* serta salah sasaran dan *inefisiensi* dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.

Pinggiran negara adalah indikasi bergoyang regional sebuah negara, dan memiliki fungsi yang signifikan dalam memutuskan batas regional yang berdaulat, menggunakan aset karakteristik, menjaga keamanan dan kejujuran regional. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: Penetapan garis batas baik didarat maupun dilaut, Pengamanan kawasan perbatasan dan Pengembangan kawasan perbatasan. Secara umum ada 2 jenis permasalahan yang sering terjadi di daerah perbatasan yaitu permasalahan yang muncul dari luar (eksternal) berupa *illegal fishing, illegal trading, illegal trafficking* dan *transnational crime* serta permasalahan yang muncul dari dalam (internal) berupa tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan pengaruh dari negara tetangga.

B. Saran

- 1) Zona pinggiran memiliki kebesaran vital sejauh penjaga dan keamanan. Dengan demikian pemerintah fokus juga harus memainkan fungsi segera dalam memberdayakan dan membuat bantuan pemerintah jaringan. Ini semakin signifikan dengan alasan bahwa faktor campuran keuangan dengan negara-negara tetangga berubah menjadi faktor penentu (trade driven) dalam perbaikan wilayah pinggiran
- 2) Pemerintahan harus menemukan cara untuk mendirikan pinggiran negara dengan negara-negara tetangga. Kecerdasan marjinal memberi energi pada aset yang lebih kuat dewan, otorisasi yang lebih menarik, memastikan

kehidupan keuangan, meningkatkan pengetahuan publik, forestalls bahaya alami dan menjaga NKRI bergoyang.

- 3) Mempercepat peningkatan moneter wilayah pinggiran harus dilakukan pada kesempatan paling awal, semua bersama-sama untuk disparitas keuangan dengan negara-negara tetangga menjadi berkurang. Quickening dibawa keluar melalui instrumen kenyamanan atau motivator bea cukai, kemajuan fondasi dari perspektif yang luas; untuk membuat usaha lebih sederhana untuk masuk. Pemerintah perlu segera menyiapkan zona moneter luar biasa (KEK) terhadap wilayah pinggiran.
- 4) Sifat eksistensi sosial sosial jaringan pinggiran harus ditingkatkan melalui cara menuju bisnis pembelajaran semua melalui SDM (pemerintah, jaringan dan swasta) sehingga dapat mengambil minat dalam kemajuan menuju penataan masyarakat bersama dan melakukan kapasitas administrasi yang baik.